



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BEUTUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitang Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah Kabupaten Belitang Timur;
 - b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis ke dalam tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk dinas yang mengelola kegiatan di bidang perhubungan dan pariwisata, di Kabupaten Belitang Timur,
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitang Timur, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitang Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Dinas Perhubungan dan Pariwisata, adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten.

Pasal 3

Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok menimuskan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan dan pariwisata, dan mengelola urusan-urusan dalam bidang perhubungan dan pariwisata.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. petumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan dan pariwisata; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang perhubungan dan pariwisata.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahkan.
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Perhubungan Darat;
 - b. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos dan Telekomunikasi;
 - c. Bidang Kebudayaan; dan
 - d. Bidang Pariwisata.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 - b. Seksi Prasarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Perhubungan Laut; dan
 - b. Seksi Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi Kesenian dan Kebudayaan; dan
 - b. Seksi Nilai-Nilai Tradisional dan Keperbukalaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Objek Daya Tank Wisata; dan
 - b. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Di lingkungan organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata dibentuk UPTD Terminal.
- (2) Wilayah kerja UPTD Terminal meliputi wilayah kerja terminal yang masih berada di dalam lingkungan wilayah Kabupaten.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Ketentuan rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur pemerintah kabupaten.

Pasal 22

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 1) yang mengatur organisasi bidang perhubungan dan pariwisata, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB Vn
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 J_UH 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,


USMAN SALEH



Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.


BAIDAWI RS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2005.

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					

BAGIAN TATA
USAHA

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN &
UMUM

BIDANG
PERHUBUNGAN
DARAT

BIDANG
PERHUB. LAUT,
UDARA, POSTEL

BIDANG
KEBUDAYAAN

BIDANG
PARIWISATA

SEKSI
LALU LINTAS &
ANGKUTAN

SEKSI
PERHUBUNGAN
LAUT

SEKSI
KESENIAN &
KEBUDAYAAN

SEKSI
PENGEMB. OBYEK
DAYA TARIK WISATA

SEKSI
PRASARANA

SEKSI
PERHUB. UDARA,
POS &
TELEKOMUNIKASI

SEKSI
NILAI-NILAI
TRADISIONAL &
KEPURBAKALAN

SEKSI
PEMASARAN &
PENYULUHAN
WISATA

UPTD
TERMINAL

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH

